

pembunuhan, untuk itu sipelaku atau siterdakwa wajib dihukum sesuai dengan perbuatan jahatnya yang melakukakan. Sebagaimana Rosulullah saw bersabda :

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من قتل في عمياً او رمياً بجراً او سوطاً او عصاً، فعقله عقلاً
الخطاء: ومن قتل عمداً فصوله، ومن حال دونه فعليه لعنة الله
(رواه ابوداود)

"Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata; Rosulullah saw . bersabda: Barang siapa yang membunuh dengan tiada dike-
tahui (tidak disengaja), atau melempar dengan batu -
atau memukul dengan cambuk atau tongkat, maka dendaan-
nya karena keliru, dan barang siapa membunuh dengan se-
ngaja, maka ia harus mendapat hukuman mati. (Imam Abu
Dawud, Sunan Abu Dawud, juz, II, hal.114).

Sejalan dengan hadits tersebut di atas, sebagai re-
levansinya adalah pasal 333 dan 334 KUHP yunto pasal ;
338, 339 dan 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan
Disamping yang diutarakan di atas, perlu juga diperha-
tikan diaturnya tindak pidana tentang yang mengakibat-
kan luka atau matinya seseorang, tetapi ia bukanlah -
yang ditujukan kepada jiwa/badan seseorang. Dapatlah -
kesengajaan atau kealpaan tidak ditujukan kepada peram-
pasan jiwa atau melukai badan seseorang. Untuk itu ke-
tentuan-ketentuannya adalah pada pasal; 170,187,188 ,
191 bis s/d 205, 211 s/d 214, 288, 291, (285,286,287,
289,290, pasal 333 ayat (4), dan pasal 334, 444 (438 -
s/d 441, yunto pasal 459,460 dan pasal 479 KUHP.(S . R
Sianturi, 1983, hal.484).

perbuatan kriminal jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat.

- Pendeknya mental: Pendeknya mental ada hubungannya dengan daya inteligensi, jika seseorang mempunyai daya intelegesia yang tajam dan dapat menilai realitas, maka semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya jika seseorang mempunyai daya intelegesia rendah, maka ia mempunyai kecenderungan rendah pula mentalnya, sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah, dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat umum. Oleh karena itu timbul suatu gagasan untuk melakukan kejahatan.
- Anomi: Secara psikologis, kepribadian manusia itu sifatnya dinamis, yang ditandai dengan adanya kehendak, berorganisasi, berbudiya dan sebagainya. Kehendak-kehendak tersebut pada manusia sebagai makhluk sosial. Keadaan kepribadian manusia ini berhubungan dengan keadaan yang diterima sewaktu-waktu dan tidak lepas dari keadaan anomie. Masa anomie ini biasanya ditandai dengan ditinggalkannya keadaan yang lama dan mulai menginjak dalam

Dalam upaya untuk mengurangi kejahatan perlu adanya sanksi pidana, sebagai penanggulangan atau pencegahan terhadap timbulnya kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Adapun yang dimaksud sanksi pidana disini adalah sesuai dengan sifat-sifat dari pada bentuk kejahatan yang meliputi antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pencopetan.
- b. Penodongan.
- c. Penyanderaan.
- d. Perampokan.
- e. Pencurian.
- f. Pemerasan.
- g. Pembunuhan.
- h. Penganiayaan.
- i. Perkosaan.
- j. Pelanggaran. (Abdul syani, 1987, hal.137).

Adapun yang menjadi persoalan pokok dalam pembahasan skripsi ini adalah mengenai masalah pada penyanderaan, penganiayaan, perkosaan dan pembunuhan, karena masalah tersebut sangat erat sekali hubungannya dengan pasal 333 dan 334 KUHP, terhadap kemerdekaan orang sebagai haknya untuk dipelihara dan dilindungi dan dijaga dalam hidupnya, serta kehormatannya sebagai manusia yang sempurna, sehingga bagi seseorang yang melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan orang

